

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang agraris mengingat kekayaan alam Indonesia yang memiliki daratan serta perairan yang sangat luas, beserta sumber daya yang melimpah menjadi kekayaan Indonesia. Dalam aspek agraria pada UU No 5 Tahun 1960 meliputi bumi, air dan luar angkasa hal tersebut merupakan sebuah karunia Tuhan YME karena hal tersebut bersifat abadi. Pada negara agraris tanah merupakan aspek yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup manusia seperti tempat untuk bertempat tinggal karena tanah memiliki fungsi penting terhadap kesejahteraan dan kemakmuran bagi umat manusia.¹

Tanah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara hakikat, manusia diciptakan dari tanah. Untuk menanam tumbuhan guna keberlangsungan hidup, manusia memerlukan tanah. Untuk membangun suatu tempat tinggal, manusia memanfaatkan tanah sebagai alasnya. Untuk saling bertemu dan bertatap wajah, manusia perlu sarana berpijak serta tempat bertemu yang lagi-lagi diatas tanah. Itulah sedikit gambaran mengenai tanah dan keterkaitannya dengan manusia.²

Di Indonesia, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik dibidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Melalui pembangunan, negara berupaya menciptakan pemerataan keadilan,

¹ Erni, 2021. *Analisis Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 1.

² Mamonto, M. A. W. W., Ramadani, R., & Buana, A. P. (2022). *Dimensi Hak Konstitusional Sebagai Peningkatan Sadar Konstitusi Kepada Aparatur Desa Kapita*. AL-TAFANI Jurnal Pengabdian, Vol. 2, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 2.

mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta memperkuat daya saing bangsa ditingkat global. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional tentu memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber utama dalam memperkuat keuangan negara adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak menjadi sumber pendapatan vital bagi negara, karena digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, negara menetapkan pajak sebagai kewajiban bagi seluruh warga negara. Pemungutan pajak bukan hanya merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara, tetapi juga menjadi sarana utama pembiayaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peran strategis pajak terlihat sangat jelas, di mana setiap tahunnya terdapat peningkatan persentase kontribusi pajak terhadap total penerimaan negara. Dua jenis pajak yang berperan penting dalam keuangan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap) atas penghasilan yang didapat atau diperoleh.³ Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada individu maupun badan usaha, menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. PPh memiliki peran penting dalam menyokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menjadi dasar pembiayaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pengelolaan dan pengawasan atas pemungutan PPh masih sering menghadapi tantangan, seperti ketidakpatuhan wajib pajak, penghindaran pajak, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak.

³ Kemenkeu Learning Center. *Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Setiap Bulan*. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-perhitungan-pajak-penghasilan-pph-pasal-21-pegawai-tetap-setiap-bulan/detail/> diakses pada Senin, tanggal 14 Oktober 2024, pukul 11.15 Wita

Hal ini mengakibatkan potensi penerimaan pajak negara dari PPh belum sepenuhnya optimal.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak obyektif atau pajak kebendaan dimana pajak terutang didasarkan pertama-tama pada apa yang menjadi obyek pajak baru kemudian memperhatikan siapa yang menjadi subjek pajak. Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton menyatakan bahwa Obyek dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat berupa tanah (termasuk tanaman di atasnya), tanah dan bangunan.⁴

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). BPHTB menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mampu menunjang pembiayaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan meningkatnya aktivitas jual beli tanah dan bangunan, potensi penerimaan dari BPHTB seharusnya cukup besar.

Dalam melakukan transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan terdapat beberapa prosedur yang harus diselesaikan terlebih dahulu, salah satunya berupa pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat memahami bagaimana cara melakukan pengurusan pajak tersebut, sehingga beberapa di antaranya memilih untuk menggunakan jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membantu menyelesaikan pengurusan pajak tersebut.

⁴ A.P. 2009, *Parindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 17.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat yang memiliki kewenangan penting dalam proses jual beli tanah di Indonesia. PPAT bertanggung jawab untuk membuat akta otentik yang mengesahkan peralihan hak atas tanah dari penjual ke pembeli. Akta ini menjadi dokumen penting yang digunakan untuk mengurus perpajakan, seperti Pajak Penghasilan (PPH) bagi penjual dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pembeli. Peran PPAT tidak hanya teknis, tetapi juga melibatkan tanggung jawab hukum yang besar karena keabsahan transaksi bergantung pada kejujuran dan kepatuhan PPAT terhadap hukum.

PPAT dalam menjalankan jabatannya, seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan amanah. PPAT memegang peranan penting dalam terciptanya lalu lintas hukum, terlebih dalam hal yang berkaitan dengan pembuatan akta. Dalam hal mengurus administrasi di bidang pertanahan, pemerintah menunjuk suatu instansi yang diberikan kewenangan dalam bidang pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut BPN). Kantor pertanahan adalah unit kerja BPN di setiap wilayah kabupaten atau kota. Dalam melaksanakan tugasnya, kantor pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan notaris serta pejabat-pejabat lain yang ditunjuk untuk itu. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai alat bukti dan dasar pendaftaran tanah. Segala hal yang berhubungan dengan akta-akta peralihan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, dan pengikatan tanah sebagai jaminan hutang, merupakan tugas dan tanggung jawab PPAT serta harus dibuat dihadapannya. Hal demikian merupakan bukti bahwa telah terjadi jual beli sesuatu hak atas tanah sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan PPAT membuat Akta Jual Beli (AJB) yang kemudian diikuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pertanahan setempat yang sesuai

dengan lokasi keberadaan tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut. Pendaftaran atas setiap peralihan, penghapusannya dan pembebasannya, demikian pendaftaran yang pertama kali ataupun pendaftaran karena konversi ataupun pembebasannya akan banyak menimbulkan komplikasi hukum jika tidak didaftarkan padahal pendaftaran tersebut merupakan bukti yang kuat bagi pemegang haknya.⁵

Sebelum proses pembuatan akta dilakukan maka para pihak selaku wajib pajak diharuskan untuk melakukan pelunasan pajak. Pengenaan pajak adalah bentuk kewajiban sebagai warga Negara yang baik, untuk itu beban pembayaran dilakukan oleh wajib pajak.⁶

Salah satu masalah yang sering terjadi dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia adalah manipulasi nilai transaksi. Dalam praktiknya, PPAT terkadang melaporkan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, baik PPh maupun BPHTB dan mengambil uang tersebut untuk dirinya sendiri sehingga menyebabkan masyarakat mengalami kerugian bahkan negara pun ikut merugi karena berkurangnya potensi penerimaan pajak. contohnya seperti permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kasus ini melibatkan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di kota Makassar yang melakukan pemalsuan dokumen bukti setoran pajak Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) milik klien yang harusnya disetor ke negara namun PPAT tersebut mengambil uang setoran pajak untuk kepentingan pribadi sehingga negara mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 747.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

⁵ Sadono Sukirno, 1985, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI dan Bima Grafika, hlm.13.

⁶ *Ibid.*

Hal ini berawal dari adanya keinginan untuk melakukan proses pembuatan akta jual beli tanah yang dilakukan oleh Tuan R (penjual) kepada Nyonya K (pembeli). Selain pembuatan akta jual beli, kedua pihak bersepakat bahwa yang akan menyetorkan pembayaran PPh ke Kantor Pajak Pratama Makassar dan pembayaran BPHTB ke Bapenda Kota Makassar serta mengurus semua administrasi termasuk proses balik nama di BPN adalah terdakwa HJ.

Tuan R (Penjual) menyerahkan uang pembayaran PPh sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Nyonya K (Pembeli) menyerahkan uang pembayaran BPHTB sebesar Rp497.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara saksi menyerahkan Bilyet Giro Bank Panin kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 23 November 2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa atas penerimaan PPh dan BPHTB tersebut yang diterima langsung oleh Terdakwa dimana Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara/Daerah dan mengambilnya untuk digunakan kepentingan pribadi/operasional kantor terdakwa. Meskipun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara/Daerah, namun pada tanggal 10 November 2016, Terdakwa tetap melakukan Registrasi atas Akta Jual Beli dari Tuan R (penjual) dan Nyonya K (pembeli) terhadap lahan yang terletak di Jl. Boulevard Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar seluas 690 (enam ratus sembilan puluh) meter persegi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor xxxxx, tanggal 20 November 2016, namun ternyata Terdakwa tidak melaporkan pencatatan tersebut ke Kantor Pajak Pratama Makassar, Bapenda Kota Makassar, serta Kantor BPN Kota Makassar sebagaimana kewajiban terdakwa selaku PPAT.

Berdasarkan kronologi kasus diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa PPAT tersebut telah menggunakan jabatannya dengan salah yaitu dengan tidak menjalankan tugasnya sebagai PPAT yang ditunjuk

dan diberi kepercayaan oleh kliennya. Ditambah dengan uang yang seharusnya disetor kepada negara namun digunakan untuk keperluan pribadi dan dapat dikatakan bahwa uang yang telah disetorkan dari klien kepada PPAT tersebut disalahgunakan. Dalam hal ini PPAT telah melakukan tindak pidana korupsi dan wanprestasi terhadap tanggungjawab yang seharusnya dilakukan. Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (the rule and the ruled). Kewenangan PPAT telah diatur pada Peraturan tentang jabatan PPAT di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, pasal 1 angka 1 tentang pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan tertentu. Sebagaimana diatur dalam, Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT yang menyatakan bahwa PPAT memiliki wewenang untuk membuat akta autentik namun pemerintah juga dapat menunjuk beberapa pejabat lain untuk menjadi PPAT. Sesuai dengan kewenangan tersebut, tidak terdapat kewenangan seorang PPAT dalam membayarkan pajak untuk pihak yang menitipkan. Berdasarkan hal tersebut maka baik secara sadar maupun tidak, PPAT telah melanggar hukum yang telah ditetapkan. Sudah secara umum para pihak yang datang ke PPAT menginginkan sebuah pelayanan cepat, instan, dan tidak berbelit. Oleh karenanya PPAT dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan langsung termasuk dalam hal ini menerima penitipan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang notabene hal tersebut adalah kewajiban dari pihak.

Pejabat umum yang diberi kepercayaan menjalankan tugas jabatannya, PPAT tidak dapat melakukan perbuatan tercela seperti mencari keuntungan untuk sendiri. PPAT merupakan pihak independen

terpercaya maka pada saat menjalankan jabatannya dan melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya harus bersikap amanat dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka PPAT yang dibebankan kepadanya sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran BPHTB dalam proses peralihan hak atas tanah serta pendaftarannya di Kantor Pertanahan. Pada saat menjalankan tugas jabatannya PPAT diberikan amanat oleh para pihak seperti, pembayaran PPh dan BPHTB, maka PPAT harus bersikap sesuai kode etik yang berlaku dan sebagai pihak yang terpercaya.

Kasus ini tentu saja mencoreng martabat PPAT dimana PPAT yang merupakan pejabat umum seharusnya bertindak amanah. Bahwa uang setoran pajak yang seharusnya terdakwa bayarkan ke kas negara tidak dibayarkan dan melakukan beberapa manipulasi data untuk memperkaya diri sendiri. Dalam kasus tersebut PPAT melakukan perbuatan melawan hukum di mana terdapat penitipan pembayaran PBB yang tidak dibayarkan kepada negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Sehubungan dengan adanya tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh PPAT sebagaimana diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Memanipulasi PPh dan BPHTB pada Transaksi Jual Beli Tanah oleh PPAT”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum yang diterapkan terhadap PPAT yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam manipulasi PPh dan BPHTB pada transaksi jual beli tanah?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah manipulasi PPh dan BPHTB oleh PPAT dalam transaksi jual beli tanah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam menindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PPAT melalui manipulasi PPh dan BPHTB pada transaksi jual beli tanah.
- b) Untuk menganalisis tentang upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah manipulasi PPh dan BPHTB oleh PPAT dalam transaksi jual beli tanah.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang hukum, khususnya mengenai penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini juga memberikan sumbangan dalam studi hukum pajak dan hukum agraria, terutama dalam kaitannya dengan transaksi jual beli tanah.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

- a. Bagi Pembuat Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan penegakan hukum dalam kasus korupsi oleh PPAT. Rekomendasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengatasi celah hukum yang memungkinkan terjadinya manipulasi PPh dan BPHTB.
- b. Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): Penelitian ini memberikan wawasan kepada PPAT tentang pentingnya menjaga integritas dan mematuhi regulasi perpajakan. Hal ini

juga bisa menjadi panduan bagi profesi terkait untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan menghindari praktik manipulasi atau korupsi.

- c. Bagi Aparat Penegakan Hukum: Temuan dalam penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam memahami lebih baik modus operandi korupsi yang dilakukan oleh PPAT serta memperkuat strategi penanganan dan penegakan hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keaslian penelitian yang peneliti usulkan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi PPAT dalam manipulasi PPh dan BPHTB pada Transaksi Jual Beli tanah” merupakan karya tulis asli peneliti dan bukan merupakan karya plagiat Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan usulan Penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Putri Resa Utami dengan judul " Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan oleh Notaris/PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi" Tahun 2022 Perguruan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat. Hasil Penelitian ini adalah uang yang digelapkan oleh Notaris/PPAT tersebut bisa dikategorikan keuangan negara apabila memenuhi unsur pemalsuan, diantaranya pemalsuan dokumen dan pemalsuan bukti validasi pembaruan Pajak Bumi dan bangunan. Pertanggungjawaban Notaris/PPAT tersebut juga dikenakan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, terutama bagi mereka yang menejalankan jabatan umum, yaitu pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal lima belas tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Matriks ke-1

Nama Penulis	Putri Resa Utami	
Judul Penulisan	Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan oleh Notaris/PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Apakah uang titipan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang digelapkan oleh Notaris/PPAT dapat dikategorikan sebagai keuangan negara? serta bagaimana pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT atas penggelapan uang titipan pembayaran pajak bumi dan bangunan?	Efektivitas penegakan hukum yang diterapkan terhadap PPAT yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam manipulasi PPH dan BPHTB pada transaksi jual beli tanah

		Serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi tersebut.
Teori Pendukung		- Teori Penegakan Hukum - Teori Pencegahan Kejahatan
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif dengan dukungan data empiris (wawancara)
Hasil dan Pembahasan	: Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa uang yang digelapkan oleh Notaris/PPAT tersebut bisa dikategorikan	

	keuangan negara apabila memenuhi unsur pemalsuan, diantaranya pemalsuan dokumen dan pemalsuan bukti validasi pembaran Pajak Bumi dan bangunan. Pertanggungjawaban Notaris/PPAT tersebut juga dikenakan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama bagi mereka yang menejalankan jabatan umum, yaitu pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal lima belas tahun penjara serta pidana denda paling	
--	---	--

	sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	
--	---	--

2. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Viny Dwivi dengan judul " Tanggung jawab pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 738/Pid.B/2018/PN SMG" Tahun 2023 Perguruan Tinggi Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini adalah titipan pembayaran BPHTB bukan merupakan kewenangan PPAT melainkan kewajiban dari wajib pajak. Adanya titipan pembayaran BPHTB yang diterima oleh PPAT, melahirkan tanggung jawab bagi PPAT baik secara pidana, perdata, administrasi maupun kode etik. Perbuatan penggelapan pajak BPHTB yang dilakukan PPAT melanggar hukum sehingga PPAT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena melanggar Pasal 374 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK, dapat digugat untuk mengganti kerugian secara perdata karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sanksi administrasi berupa denda dalam Pasal 26 ayat (1) UU BPHTB, dan pelanggaran kode etik PPAT dengan sanksi pemberhentian pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT sebagaimana dalam Pasal 6 Kode Etik PPAT.

Matriks ke-2

Nama Penulis	Viny Dwivi	
Judul Penulisan	Tanggung jawab pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 738/Pid.B/2018/PN SMG	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 738/Pid.B/2018/PN Smg pada perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak menuntaskan pengurusan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dititipkan oleh klien. Hal ini berujung kepada tindak pidana penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh PPAT sehingga klien mengalami kerugian. Adapun Permasalahan yang diangkat adalah mengenai	Efektivitas penegakan hukum yang diterapkan terhadap PPAT yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam manipulasi PPH dan BPHTB pada transaksi jual beli tanah Serta upaya hukum yang

	kewenangan PPAT dalam penerimaan penitipan pembayaran pajak BPHTB dan tanggung jawab PPAT dalam penggelapan pajak BPHTB pada transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan.	dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi tersebut.
Teori Pendukung	Teori pertanggungjawaban pidana	- Teori Penegakan Hukum - Teori Pencegahan Kejahatan
Metode Penelitian	Penelitian Yuridis Empiris	Penelitian Normatif dengan dukungan data empiris (wawancara)
Hasil dan Pembahasan	: bahwa titipan pembayaran BPHTB bukan merupakan kewenangan PPAT melainkan kewajiban dari wajib pajak. Adanya titipan pembayaran BPHTB yang diterima oleh PPAT, melahirkan tanggung jawab bagi PPAT baik secara pidana, perdata,	

	administrasi maupun kode etik. Perbuatan penggelapan pajak BPHTB yang dilakukan PPAT melanggar hukum sehingga PPAT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena melanggar Pasal 374 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK, dapat digugat untuk mengganti kerugian secara perdata karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sanksi administrasi berupa denda dalam Pasal 26 ayat (1) UU BPHTB, dan pelanggaran kode etik PPAT dengan sanksi pemberhentian pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT sebagaimana dalam Pasal 6 Kode Etik PPAT.	
--	---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Wayne La-Fave pada dasarnya adalah suatu proses dimana pada hakikatnya merupakan penerapan suatu diskresi yang menyambung membuat suatu keputusan yang tidak secara tegas diatur oleh kaidah hukum akan tetapi memiliki unsur penilaian tersendiri, yang pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit), atas dasar penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum bisa saja tercipta apabila tidak selaras antara “tri tunggal” yaitu suatu nilai, kaidah, dan pola perilaku, dimana gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidak selarasan antara nilai-nilai yang berpasangan, yang bertransformasi dalam kaidah yang simpang siur dan pola perilaku buruk yang mengganggu pergaulan hidup, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata hanya suatu pelaksanaan perundang-undangan.⁷

Secara konseptual inti dari penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terelaborasi dalam kaidah-kaidah yang kukuh dan menegatifkan serta sikap tindak sebagai rangkaian pemaparan nilai akhir untuk membuat, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman,

⁷ Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Press, hlm. 7.

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.⁹

Penegakan hukum menurut Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan alat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh kelompok atau golongan-golongan tertentu saja, antara lain:¹⁰

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers (tiga pendekar hukum) yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat; hakim sebagai pemutus hukum yang adil; sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat, baik yang bekerja secara individual maupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum. Pengacara ini menjadi penuntut bagi masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

⁹ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 38.

¹⁰ Ilham Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 128.

- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislate).
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang; Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.¹¹

Soerjono Soekanto (1983:36) mengatakan bahwa hukum maka diperlukan keserasian dalam hubungan antara 4 (empat) faktor, yakni:¹²

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Diperlukan keserasian dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, dan petugas pemasyarakatan. Jika peraturan perundang-undangan sudah baik,

¹¹ Luthvi Febryka Nola, Op.Cit., hlm. 39

¹² Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 132.

tetapi mental penegak hukum kurang baik, akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Fasilitas yang kurang memadai dalam ukuran tertentu maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika keempat faktor tersebut ditelaah secara teliti, akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum. Hal ini merupakan raw input instrumental input atau pun environmental input yang dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan satu sama lain.

Satjipto Rahardjo menguraikan tentang unsur-unsur dalam penegakan hukum. Beliau berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹³ Lebih lanjut, dikatakan bahwa masalah penegakan hukum dalam dimensi sosial, tidak dapat dipisahkan oleh, pertama peranan faktor manusia yang menjalankan penegakan hukum itu. Kedua, adalah soal lingkungan proses penegakan hukum yang dikaitkan dengan manusianya secara pribadi. Ketiga, adalah penegak hukum sebagai suatu lembaga. Van Door dalam menganalisis masalah lingkungan pribadi penegak hukum dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi dalam rangka suatu organisasi, terdapat kecenderungan untuk menjalankan fungsinya itu menurut tafsirannya sendiri.¹⁴

¹³ *Ibid*, hal. 135

¹⁴ *Ibid*, hal. 136

Dalam penerapan hukum pidana Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga macam yaitu:¹⁵

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement*, yaitu Total enforcement setelah dikurangi *area of no enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menekan hukum secara maksimal;
3. *Actual Enforcement*, dapat berjalan apabila sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi, atau alat bukti lain, serta adanya pasal yang dilanggar.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: ¹⁶

1. kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

2. kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

¹⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 16.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. keadilan (Gerechtigkeit)

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

2. Teori Pencegahan Kejahatan

Teori pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Pencegahan kejahatan ini dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁷

Menurut *United Nation Office On Drugs and Crime / UNODC* (2002) dalam *Guidelines for the prevention of crime*, pencegahan kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat termasuk ketakutan terhadap kejahatan dengan

¹⁷ Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 1.

melakukan intervensi untuk mempengaruhi berbagai penyebabnya.¹⁸

Adapun pendekatan dalam pencegahan kejahatan menurut Awaloedin (2015:59) adalah sebagai berikut:¹⁹

1. *Enviromental approach*

Pendekatan Pendekatan ini meliputi teknik-teknik situational crime prevention (pencegahan kejahatan situasional) dan kegiatan perencanaan kota yang lebih luas, bertujuan untuk memodifikasi lingkungan fisik untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan.

2. *Social Approach*

Pendekatan ini focus pada akar sosial dan ekonomi sebagai penyebab kejahatan dalam komunitas (kohesi sosial,terbatasnya perumahan,pengangguran,pendidikan dan layanan kesehatan) dan membatasi adanya pelakuyang termotivasi termasuk development prevention dan berbagai model community development.

3. *Criminal justice approach*

Pendekatan peradilan pidana ini mengacu pada berbagai program yang dilaksanakan oleh polisi,kejaksaan,pengadilan dan lembaga permasyarakatan yang ditujukan untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh orang-orang yang telah terlibat dengan sistem peradilan pidana.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dan juga

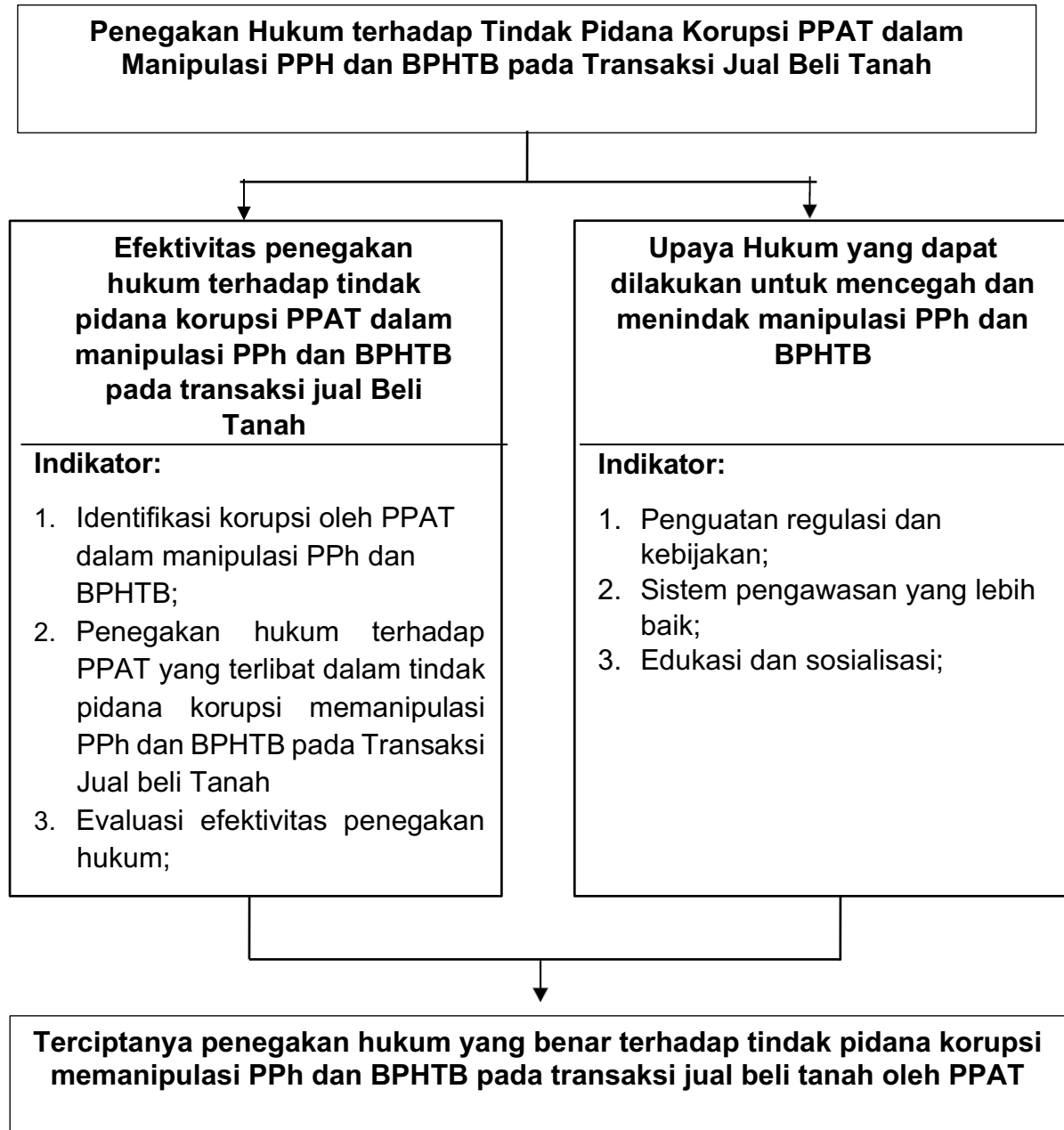
¹⁸ Pragas Gadatama, *Penecgahan Kejahatan (Crime Prevention)*, (<https://pragas.co.id/pencegahan-kejahatan-crime-prevention-2/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 15:15 WITA).

¹⁹ *Ibid.*

diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang akan diajukan.

Adapun *output* pada penelitian ini ialah akan memberikan penegakan hukum yang benar terhadap tindak pidana korupsi memanipulasi PPh dan BPHTB pada transaksi jual beli tanah oleh PPAT, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan bagi negara dan masyarakat, serta efek jera bagi pelaku pelanggaran, sekaligus mendorong perbaikan regulasi dan praktik profesional PPAT agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara.
2. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara menyalahgunakan atau menyelewengkan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
3. Manipulasi adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk memengaruhi mental dan emosi orang lain, sehingga ia bisa mengendalikan orang lain dan mendapatkan apa yang ia inginkan..
4. Transaksi adalah kegiatan ekonomi atau keuangan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau aset antara dua pihak atau lebih.
5. Jual beli adalah perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela antara dua belah pihak.
6. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Kode etik adalah tata cara, pola aturan, dan pedoman etis yang mengatur perilaku dalam suatu pekerjaan atau kegiatan. Investasi asing adalah penanaman modal oleh individu, perusahaan, atau lembaga dari satu negara ke dalam aset atau usaha di wilayah Republik Indonesia.
8. Akta jual beli tanah adalah dokumen resmi yang dibuat oleh PPAT untuk mengesahkan peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli.

9. Pengetahuan hukum adalah pemahaman dan penguasaan mengenai prinsip-prinsip, aturan, dan sistem hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
10. Tindak pidana adalah perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
11. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah nilai yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak, khususnya BPHTB, dalam setiap transaksi jual beli tanah.
12. Modus operandi adalah cara atau metode yang digunakan oleh PPAT dan pihak-pihak terkait dalam memanipulasi nilai transaksi tanah.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada analisa dan interpretasi terhadap norma hukum, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam sumber hukum lainnya.²⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekayam Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.²¹

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah

²⁰ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan, Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 133.

²¹ *Ibid.*

peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²² Dengan menelaah pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, maka peneliti akan menemukan ide-ide yang sesuai dengan isu yang dikaji.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.²³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

²² *Ibid*, hlm. 147

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

- g. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PPAT
- h. Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar
- i. Putusan Mahkamah Agung

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (library research).

Bahan hukum dikumpulkan secara kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur hukum dan semua bahan hukum yang terkait dengan isu hukum yang dikaji, dalam bentuk fisik maupun elektronik.

2. Studi Dokumen, yaitu kegiatan pengumpulan dan menganalisis dokumen dalam kasus perkara yang diangkat berupa putusan hakim, rekomendasi Majelis Pengawas Daerah dan putusan Majelis Pengawas Wilayah.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dari studi pustaka dan wawancara dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan

informasi yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat para ahli, kemudian ditarik kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan kajian teoritis dan praktis.

Selain itu, peneliti juga akan menganalisis secara normatif. Dalam analisis normatif, bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan diuraikan dan dianalisis berdasarkan teori-teori hukum yang berlaku. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai apakah ada kekurangan atau inkonsistensi dalam penerapan hukum terhadap PPAT yang terlibat dalam manipulasi pajak.